



PUTUSAN

Nomor 880 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutuskan perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **SUHENDRI KURNIAWAN alias HENDRI ad. (alm) JAYA ISKANDAR alias ACAY;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/14 September 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kalideres Permai Blok B.7 Nomor 25, RT.09 RW.014, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **JOHANES RUSLIM ad. (alm) LIM YO HO alias JUSUF RUSLIM;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/29 September 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perumahan Villa Tomang Baru D-17, RT.02 RW.13, Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid/2019



III. Nama : **AAT SUKATMA, S.H. bin ENDAY SUDARMA;**
Tempat Lahir : Lebak;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/26 Juni 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Cimone, RT.005
RW.001, Kelurahan Cimone,
Kecamatan Karawaci, Kota
Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tanggal 11 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUHENDRI KURNIAWAN alias HENDRI ad. (alm) JAYA ISKANDAR alias ACAY, Terdakwa 2. JOHANES RUSLIM ad. (alm) LIM YO HO alias JUSUF RUSLIM dan Terdakwa 3. AAT SUKATMA, S.H. bin ENDAY SUDARMA masing-masing bersalah melakukan tindak pidana "Memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa 1. SUHENDRI KURNIAWAN alias HENDRI ad. (alm) JAYA ISKANDAR alias ACAY, Terdakwa 2. JOHANES RUSLIM ad. (alm) LIM YO HO alias JUSUF RUSLIM dan Terdakwa 3. AAT SUKATMA, S.H. bin ENDAY SUDARMA masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan permintaan pertama (I) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 4 September 2015;
 2. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan permintaan kedua (II) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 14 September 2015;
 3. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan permintaan ketiga (III) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 21 September 2015;
 4. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan undangan menyaksikan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 22 September 2015;
 5. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan pemakluman pertama (I) mengenai adanya pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 14 September 2015;
 6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Alm. JAYA ISKANDAR (asli);
 7. 10 (sepuluh) lembar Kuitansi Pembayaran/pembelian pabrik/gudang yang terletak di Jalan Arya Kemuning Nomor 18, Rt.03/03, Periuk Jaya, Kecamatan Periuk Kota Tangerang (asli);
 8. 1 (satu) lembar Tanda Terima Sertifikat (asli);
 9. 2 (dua) lembar Plafon Kredit (asli);

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) buah Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 13 tanggal 18 Juni 1999 antara JAYA ISKANDAR dengan TJOENG PET KIONG alias AHIUNG (asli);
11. 1 (satu) buah flash drive merek V-GEN kapasitas 4 GB, warna putih bertuliskan V-GeN berisi rekaman video tanggal 28 September 2015 di Jalan Arya Kemuning Nomor 18, Rt.03/03, Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;
12. 11 (sebelas) anak kunci pabrik/gudang yang berlokasi di Jalan Arya Kemuning Nomor 18, Rt.03/03, Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;
13. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh Jaua Iskandar selaku pemilik tanah dan bangunan dan ditandatangani oleh TJONG LIE JUN selaku yang menyewa tanah;

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG;

4. Menetapkan agar Terdakwa 1. SUHENDRI KURNIAWAN alias HENDRI ad. (alm) JAYA ISKANDAR alias ACAY, Terdakwa 2. JOHANES RUSLIM ad. (alm) LIM YO HO alias JUSUF RUSLIM dan Terdakwa 3. AAT SUKATMA, S.H. bin ENDAY SUDARMA membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2487/Pid.B/ 2018/PN.Tng tanggal 20 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. SUHENDRI KURNIAWAN alias HENDRI ad. (alm) JAYA ISKANDAR alias ACAY, 2. JOHANES RUSLIM ad. (alm) LIM YO HO alias JUSUF RUSLIM, 3. AAT SUKATMA, S.H. bin ENDAY SUDARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan surat palsu dan yang dipalsukan" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
 3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara tersebut;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan permintaan pertama (I) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 4 September 2015;
 - 5.2. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan permintaan kedua (II) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 14 September 2015;
 - 5.3. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan permintaan ketiga (III) untuk melakukan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 21 September 2015;
 - 5.4. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan undangan menyaksikan pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 22 September 2015;
 - 5.5. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan dan pemakluman pertama (I) mengenai adanya pengosongan tanah dan bangunan tertanggal 14 September 2015;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 5.6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan alm. JAYA ISKANDAR (asli);
 - 5.7. 10 (sepuluh) lembar Kuitansi Pembayaran/pembelian pabrik/gudang yang terletak di Jalan Arya Kemuning Nomor 18, RT 003 RW 003, Periuk Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang (asli);
 - 5.8. 1 (satu) lembar Tanda Terima Sertifikat (asli);
 - 5.9. 2 (dua) lembar Plafon Kredit (asli);
 - 5.10. 1 (satu) buah Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 13 tanggal 18 Juni 1999 antara JAYA ISKANDAR dengan TJOENG PET KIONG als AHIUNG (asli);

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.11. 1 (satu) buah flash drive merek V-GEN kapasitas 4 GB, warna putih bertulisan V-GEN berisi rekaman video tanggal 28 September 2015 di Jalan Arya Kemuning Nomor 18, RT/RW 003/003 Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;

5.12. 11 (sebelas) anak kunci pabrik/gudang yang berlokasi di Jalan Arya Kemuning Nomor 18, RT/RW 003/003 Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;

Dikembalikan kepada Saksi TJOENG PET KIONG alias AHIUNG;

5.13. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh JAYA ISKANDAR selaku pemilik tanah dan bangunan dan ditandatangani oleh TJOENG LIE JUN selaku yang menyewa tanah;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Para Terdakwa tersebut membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 24/PID/2019/PT.BTN tanggal 23 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Nomor 2487/Pid.B/2018/PN.TNG tanggal 20 Februari 2019 sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. SUHENDRI KURNIAWAN alias HENDRI ad. (alm) JAYA ISKANDAR alias ACAY, 2. JOHANES RUSLIM ad. (alm) LIM YO HO alias JUSUF RUSLIM, 3. AAT SUKATMA, S.H. bin ENDAY SUDARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan surat palsu dan yang dipalsukan" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 5.1 sampai dengan Nomor 5.13 selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2487/Pid.B/2018/PN.Tng tanggal 20 Februari 2019;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Kasasi/Akta Pid/2019/PN.Tng *juncto* Nomor Perkara 2487/Pid.B/2018/PN.Tng *juncto* Nomor 24/PID/2019/PT.BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2019, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Mei 2019 dari Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2019 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan surat palsu dan yang dipalsukan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Para Terdakwa memang benar mengetahui bahwa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 19 Juli 2010 adalah palsu. Hal ini dapat terlihat dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa dimana Terdakwa II dan Terdakwa III yang membuat dan menggunakan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 19 Juli 2010 tersebut untuk memperoleh Surat Ijin Gangguan/HO sedangkan Terdakwa I mengetahui Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 19 Juli 2010 adalah palsu dari Terdakwa II yang merupakan keponakan dari Saksi Maryam Latif (Ibu Terdakwa I) dimana selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan Saksi Maryam Latif mempergunakan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan tanggal 19 Juli 2010 seolah-olah benar dan tidak palsu

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai maksud untuk dapat mewujudkan tujuan dan kehendak Para Ahli Waris Jaya Iskandar, yaitu Saksi Maryam Latif dan Terdakwa Suhendri untuk menguasai atau mengambil kembali tanah dan bangunan sengketa dari usaha Cipta Karya Mandiri (CKM);

- Bahwa alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoirium Kriminalistik No.Lab: 4030/DTF/2016 tanggal 30 November 2016 dengan kesimpulan bahwa tanda tangan Saksi Tjong Lie Jun (Bukti QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan bermeterai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2010 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Saksi Tjong Lie Jun sebagai pembanding (Bukti KT);
- Bahwa selanjutnya perihal unsur "dapat mendatangkan suatu kerugian" dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, apabila baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup memenuhi anasir unsur ini dan kerugian di sini bukanlah kerugian materiil semata namun juga kerugian di masyarakat, kesusilaan, kehormatan dan lain-lain;
- Bahwa terhadap perkara *a quo*, perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan Tjong Pet kiong alias Ahiung dan Saksi Tjong Lie Jun sebagai pengelola usaha Cipta Karya Mandiri (CKM) menjadi tidak dapat bekerja lagi dan kehilangan keuntungan atau gaji;
- Bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Negeri kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa, baik keadaan

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid/2019



yang memberatkan maupun keadaan meringankan serta sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. SUHENDRI KURNIAWAN alias HENDRI ad. (alm) JAYA ISKANDAR alias ACAY, Terdakwa II. JOHANES RUSLIM ad. (alm) LIM YO HO alias JUSUF RUSLIM dan Terdakwa III. AAT SUKATMA, S.H. bin ENDAY SUDARMA** tersebut;

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 880
K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,**

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

*Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 880
K/Pid/2019*